

**SKRIPSI**

**HAK SIAR DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA  
(ANALISIS PUTUSAN KPPU NO.3/KPPU-L/2008 TENTANG  
KEPEMILIKAN HAK SIAR EKSKLUSIF *BARCLAY'S PREMIER  
LEAGUE (EPL)* MUSIM 2007-2010 OLEH ASTRO GRUP)**



Oleh:

**SALMAN ALFARISI**

**B1A112089**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BENGKULU**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS HUKUM**



**HAK SIAR DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA  
(ANALISIS PUTUSAN KPPU NO.3/KPPU-L/2008 TENTANG  
KEPEMILIKAN HAK SIAR EKSKLUSIF *BARCLAY'S PREMIER  
LEAGUE (EPL)* MUSIM 2007-2010 OLEH ASTRO GRUP)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Dan Memenuhi  
Persyaratan Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**SALMAN ALFARISI  
B1A112089**

**BENGKULU  
2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Skripsi ini gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis, atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas ini penyusunan menyimpulkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2014

Yang membuat pernyataan



Salman Alfarisi  
NPM: B1A112089

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atas limpahan, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Judul Skripsi ini adalah "Hak Siar Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Analisis Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 Tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif *Barclay's Premier League (EPL)* Musim 2007-2010 Oleh ASTRO Grup)".

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian skripsi ini di antaranya adalah:

1. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, S.E.,MSc.,Akt selaku Rektor Universitas Bengkulu.
2. Bapak M. Abdi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Bapak Dr. Candra Irawan, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama.
4. Bapak Edi Hermansyah, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pendamping.
5. Bapak Dr. Ahmad Muslih, M.Hum selaku Pembimbing Akademik.
6. Para Dosen, Staf TU dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
7. Kepada Dodo Ratna Juwita yang sangat banyak membantu bidang materil.
8. Kepada Ayah dan Ibu.

9. Kepada Inga Rizki Hasanah Fitri, S.E., Abang Yunan Ariditya Ekabawa, S.E., dan Dang Hendri Setiawan.
10. Kepada Winner Marhuraja Simanjuntak, S.H., dan orang tuanya, Luthfi Nur Rachmad, S.H., Fernandes Oktovano, S.H., Donal Wardansyah, S.H.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan, semangat dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini banyak kekurangannya, maka sangat diharapkan saran dan kritik dari pembaca. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri dan bagi para pembaca. Aamiin...

Bengkulu,

Februari 2014

Salman Alfarisi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHANPEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL, DIAGRAM DAN GRAFIK .....	ix
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kerangka Pemikiran.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Bahan Hukum .....	13
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	14
5. Pengolahan Bahan Hukum.....	14
6. Analisis Bahan Hukum .....	15
<b>BABII KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Hak Cipta .....	17
A.1. Definisi Hak Cipta.....	17
A.2. Hak Terkait ( <i>Neighboring Rights</i> ).....	24
B. Hak Siar.....	27
B.1. Definisi Hak Siar .....	27
B.2. Lembaga Penyiaran .....	28
C. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	35
C.1. Definisi Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	35
C.2. Subyek Hukum dalam Hukum Persaingan Usaha.....	38
C.3. Pendekatan <i>Per Se</i> dan <i>Rule of Reason</i> .....	39
C.4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	41
C.4.1.Pengertian KPPU .....	41
C.4.2Tugas dan Wewenang KPPU .....	42
C.4.3.Sanksi .....	44
D. Perjanjian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Hal Yang Dikecualikan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	47

BAB III DUGAAN PELANGGARAN OLEH TERLAPOR III (ESPN STAR SPORTS) DAN TERLAPOR IV (ALL ASIA MULTIMEDIA NETWORKS, FZ-LLC) TERHADAP PASAL 16 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 .....	52
A. Tentang Pentingnya Hak Siar <i>Barclay Premier League (EPL)</i> .....	52
A.1. Tentang Pentingnya EPL di dalam Persepsi Penonton di Indonesia .....	52
A.2. Tentang Pentingnya EPL di dalam Persepsi Operator Sebagai <i>Content</i> .....	57
B. Tentang Identitas Para Terlapor .....	58
C. Uraian Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Terkait Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Terlapor III (ESPN Star Sports) dan Terlapor IV (All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC) .....	62
C.1. Alasan Tuduhan Yang Diajukan Para Pelapor Terkait Hak Siar BPL .....	62
C.2. Uraian Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 .....	62
C.3. Analisis Yuridis Bahwa Terlapor III (ESPN Star Sports) dan Terlapor IV (All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC) Tidak Melanggar Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 .....	67
BAB IV KEWENANGAN KPPU TERHADAP POIN KELIMA PUTUSAN KPPU NO.3/KPPU-L/2008 TENTANG KEPEMILIKAN HAK SIAR EKSKLUSIF <i>BARCLAY'S PREMIER LEAGUE (EPL)</i> Musim 2007-2010 OLEH ASTRO GRUP .....	73
A. Kewenangan KPPU Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 .....	73
B. Hak Siar Termasuk Dalam Ruang Lingkup Hak Terkait .....	76
C. Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 Tentang Kepemilikan Hak Siar Liga Inggris Musim 2007-2010 Oleh ASTRO, Sudah Sesuai Dengan <i>Hierarkis</i> Perundang-Undangan Di Indonesia .....	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	87

**DAFTAR TABEL,DIAGRAMDAN GRAFIK**

Tabel. 1.....	2
Tabel. 2.....	8
Tabel. 3.....	40
Diagram. 1.....	31
Diagram. 2.....	32
Diagram. 3.....	32
Diagram. 4.....	32
Grafik. 1 .....	53
Grafik. 2 .....	55
Grafik. 3 .....	56
Grafik. 4 .....	57

## ABSTRAK

Hak siar eksklusif *Barclay's Premier League (EPL)* merupakan sebuah konten yang sangat diminati oleh berbagai Lembaga Penyiaran di Indonesia karena berisikan siaran Liga Inggris yang sangat memikat para pencinta sepakbola di Indonesia bahkan di Internasional. Namun pada prakteknya untuk mendapatkan konten hak siar eksklusif *Barclay's Premier League (EPL)*, rentan indikasi dugaan praktek monopoli, seperti tuduhan Indovision yang ditujukan kepada ASTRO TV yang memonopoli siaran Liga Inggris *Barclay's Premier League (EPL)* musim 2007-2010. Karena tuduhan itu, pada tanggal 29 Agustus 2008 KPPU mengeluarkan Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2008 Tentang Hak Siar *Barclays Premier League* Musim 2007-2010. Berangkat dari penjelasan tersebut, penulis mengangkat skripsi berjudul *Hak Siar Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Analisis Putusan No.3/KPPU-L/2008 Tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif Barclay's Premier League (EPL) Musim 2007-2010 Oleh ASTRO Grup)*. Tujuan skripsi ini adalah sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, terutama hak atas kekayaan intelektual, dan bahan kajian dalam pendidikan dan penelitian lebih lanjut tentang hak siar dari aspek hukum persaingan usaha. Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan berbentuk normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau data sekunder. Bahan hukum dikelompokkan menjadi bahan hukum primer berupa Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 Tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif *Barclay's Premier League* Musim 2007-2010 dan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks serta pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, dan bahan hukum tersier berupa bahan sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian bahan hukum diolah dengan *sinkronisasi* suatu peraturan perundang-undangan secara *vertikal* dan/atau secara *horizontal* dan analisis bahan hukum menggunakan penafsiran perbandingan hukum. Hasil yang didapat adalah Terlapor III (ESPN STAR Sports) dan Terlapor IV (All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC) tidak terbukti melanggar Pasal 16 UU No.5 Tahun 1999, dan poin kelima Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 sudah sesuai dengan kewenangan KPPU secara yuridis.

Kata Kunci: Putusan KPPU, Hak Siar, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hak Terkait (*Neighboring Rights*) merupakan hal yang baru hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Contoh dari *neighboring rights* misalnya liputan pertandingan sepak bola...dll.<sup>1</sup> Salah satu pertandingan sepak bola yang banyak disukai adalah Liga Inggris / *Barclay's Premier League (EPL)*.

Kehadiran TV berbayar Astro TV sepanjang tahun 2006-2008 telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perkembangan TV berbayar di Indonesia yang sebelumnya hanya menjadi pelengkap dunia pertelevisian tanah air, atau dengan kata lain kalah populer dibandingkan TV *Terrestrial*.<sup>2</sup> Kiprah Astro TV yang cukup berani, misalnya dengan meminjamkan *decoder* yang kemudian terbukti mampu menggaet minat banyak pelanggan, memegang hak eksklusif penyiaran *Liga Inggris / EPL / BPL* dan secara kreatif memproduksi sendiri program-program lokal inovatif yang mengusung nilai-nilai kebangsaan, membuat Astro TV tidak hanya tampil beda dan berhasil menetrasi pasar secara pesat, tetapi juga membuat TV berbayar semakin populer dikalangan masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Keberadaan

---


<sup>1</sup> OK Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal.14.

<sup>2</sup> Bambang Sukma Wijaya, *Perkembangan TV Berbayar dan Implikasi Kepemilikan Asing di Indonesia (Studi Kasus Astro TV)*, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie, Jakarta, Hal 1. <http://www.gobookee.net>. Di akses tanggal 24 Agustus 2013.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Astro TV menjadi penting diperbincangkan sejak mencuatnya kasus dugaan monopoli siaran Liga Inggris pada tahun 2007 lalu karena menjadi wacana kepemilikan asing pada Astro TV.<sup>4</sup> Polemik pada hak siar tersebut wajar saja terjadi, karena tayangan Liga Inggris paling banyak diminati responden sepak bola, sehingga memberikan keuntungan menjanjikan. Berdasarkan hasil survey liga sepak bola yang disukai, Liga Inggris merupakan salah satu tayangan sepakbola yang paling banyak disukai dibandingkan Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis, Liga Belanda. Sebanyak 64,99% responden yang menyukai olahraga menyatakan bahwa tayangan Liga Inggris tidak dapat digantikan.<sup>5</sup> Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Survey Liga Sepak Bola Yang Disukai:<sup>6</sup>



<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2008 Tentang Hak Siar *Barclays Premier League*. Hal 53. <http://www.kppu.go.id/docs> Di akses tanggal 17 Mei 2013.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Meskipun polemik monopoli siaran Liga Inggris tersebut diduga dikendalikan oleh pesaing utama Astro TV yakni Indovision yang ditengarai karena gagal dalam tender pembelian hak siar Liga Inggris, namun sebagian pengamat juga memberikan penilaian tentang melonjaknya jumlah pelanggan Astro TV yang tentu saja mengancam bisnis Indovision sebagai pemimpin pasar.<sup>7</sup> Akhirnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan Putusan No.3/KPPU-L/2008 mengenai kasus operator Astro TV di Indonesia yang membeli hak siar Liga Inggris / *English Premier League (EPL)* secara eksklusif untuk 3 musim 2007-2010.

Bunyi Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor III: *ESPN STAR Sports* dan Terlapor IV: *All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC* terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 16 UU No 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan bahwa Terlapor I: *PT Direct Vision* dan Terlapor II: *Astro All Asia Networks, Plc*, tidak terbukti melanggar Pasal 16 UU No 5 Tahun 1999-----
3. Menyatakan bahwa Terlapor I: *PT Direct Vision*, Terlapor II: *Astro All Asia Networks, Plc*, dan Terlapor IV: *All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC* tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf a dan c UU No 5 Tahun 1999; -----
4. Menetapkan pembatalan perjanjian antara Terlapor III: *ESPN STAR Sports* dengan Terlapor IV: *All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC* terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar *Barclays Premiere League* musim 2007-2010 atau Terlapor IV: *All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC* memperbaiki perjanjian dengan Terlapor III: *ESPN STAR Sports* terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar *Barclays Premiere League* musim 2007-2010 agar dilakukan melalui proses yang kompetitif di antara operator TV di Indonesia; ----
5. Memerintahkan Terlapor IV: *All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC* untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan *PT Direct Vision* dan tidak menghentikan seluruh

---

<sup>7</sup> Bambang Sukma Wijaya, *Op Cit*, Hal 4.

*pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT Direct Vision;-----<sup>8</sup>*

Bunyi putusan KPPU di atas ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2008 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari A.M. Tri Anggraini sebagai Ketua Majelis, Mohammad Iqbal dan Benny Pasaribu masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh M. Hadi Susanto dan Ananda Fajar masing-masing sebagai Panitera.<sup>9</sup>

Namun yang menarik untuk diperhatikan adalah poin kelima di dalam Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 pada halaman 4 di atas karena ada yang berpendapat bahwa point yang ada di dalam putusan KPPU tersebut berada di luar kewenangan KPPU. Berangkat dari penjelasan dan masalah yang telah disebutkan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian berjudul *Hak Siar Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Analisis Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 Tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif Barclay's Premier League (EPL) Musim 2007-2010 Oleh ASTRO Grup)*.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Apakah dugaan pelanggaran oleh Terlapor III (ESPN STAR Sports) dan Terlapor IV (All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC) terhadap Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terbukti?

---

<sup>8</sup> Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2008, *Op Cit*, Hal 172-173.

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal 173.

2. Apakah poin kelima keputusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 sudah sesuai dengan kewenangan KPPU?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

- a. Mengetahui dugaan pelanggaran oleh Terlapor III (ESPN STAR Sports) dan Terlapor IV (All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC) terhadap Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Mengetahui poin kelima keputusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 ditinjau dari kewenangan KPPU.

#### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Secara teoritis
  - (i) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, terutama hak atas kekayaan intelektual, dan bahan kajian dalam pendidikan dan penelitian lebih lanjut tentang mendapatkan hak siar yang tidak bertentangan dengan undang-undang.
  - (ii) Sebagai bahan referensi bagi studi ilmu hukum pada umumnya dan mengenai hak siar pada khususnya.
- b. Secara praktis
  - (i) Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pelaku usaha di bidang penyiaran tentang hak-hak yang dilindungi dalam undang-undang dan mendapatkan hak siar yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

- (ii) Sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan hukum di bidang penyiaran dan hak siar TV berbayar di Indonesia.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Dalam skripsi ini penulis menggunakan kerangka pemikiran konseptual, dengan merumuskan definisi-definisi tertentu yang didasarkan dari peraturan perundang-undangan, dan buku-buku teks, serta berbentuk sistematika sebagai berikut:

1. Hak Cipta
  - (i) Definisi Hak Cipta  
Membahas tentang pengertian hak cipta, pasal-pasal tentang pembatasan hak cipta, pembagian hak cipta berdasarkan historis/sejarah, prinsip, teori, serta pasal-pasal yang menjadi landasan pengaturan HKI di Indonesia.
  - (ii) Hak Terkait (*Neighboring Rights*)  
Membahas tentang pengertian Hak Terkait (*Neighboring Rights*), hak yang terkandung dalam *neighboring rights*, ruang lingkup *neighboring rights*, serta perlindungan *neighboring rights* dalam kaedah Hukum Internasional.
2. Hak Siar
  - (i) Definisi Hak Siar  
Membahas tentang pengertian hak siar dan persoalan mengenai hak siar.
  - (ii) Lembaga Penyiaran  
Membahas tentang pengertian lembaga penyiaran, hak-hak dan kewajiban lembaga penyiaran, jenis lembaga siaran, bentuk lembaga penyiaran, status badan usaha organisasi penyiaran, serta orientasi badan usaha organisasi penyiaran.
3. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  - (i) Definisi Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  
Membahas tentang pengertian monopoli, ciri-ciri badan atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah meyelenggarakan penguasaan monopoli negara, pengertian praktek monopoli, unsur-unsur dari praktek monopoli, pengertian persaingan usaha tidak sehat, dan indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
  - (ii) Subyek Hukum dalam Hukum Persaingan Usaha  
Membahas tentang pengertian subyek hukum, pengertian teori *Single Economic Entity Doctrine*, serta konsekuensi *Single Economic Entity Doctrine*.

- (iii) Pendekatan *Per Se* dan *Rule of Reason*  
Membahas tentang pengertian pendekatan *Per Se* dan *Rule of Reason*.
- (iv) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
  - a. Pengertian KPPU  
Membahas tentang pengertian KPPU secara singkat
  - b. Tugas dan wewenang KPPU  
Membahas tentang tugas dan wewenang KPPU berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
  - c. Sanksi  
Membahas tentang sanksi administratif dan sanksi pidana yang dibagi menjadi sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.
- 4. Perjanjian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Hal Yang Dikecualikan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  - (i) Menguraikan isi Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, pertimbangan pemberian pengecualian dalam hukum persaingan usaha, mengetahui alasan yang menjadi dasar pertimbangan diberikannya pengecualian dalam UU Hukum Persaingan, alasan pembenar terhadap perlunya perlindungan terhadap HKI, doktrin *exhaustion of right doctrine*, pengertian perjanjian lisensi, serta pengertian lisensi.

Penjelasan lebih luas mengenai definisi dalam sistematika kerangka akan diuraikan di bagian BAB II KAJIAN PUSTAKA.

## **E. Keaslian Penelitian**

Pada bagian ini penulis akan membandingkan salah satu skripsi karya Muhammad Syafa'at dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mana judul skripsinya *Hak Siar Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha dan Hak Cipta (Analisa Putusan No.3/KPPU-L/2008 Tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif Barclay's Premier League (EPL) Oleh ASTRO Grup)*, hampir sama dengan judul skripsi yang diteliti oleh penulis. Harapannya untuk membandingkan semua hasil yang diperoleh antara skripsi Muhammad

Syafa'at tersebut dengan skripsi yang diteliti penulis adalah berbeda. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel.2 di bawah ini:

Tabel. 2

No	Nama / Universitas	Judul	Hasil
1	Muhammad Syafa'at 0504001549 Fakultas Hukum Universitas Indonesia	<i>Hak Siar Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha dan Hak Cipta (Analisa Putusan No.3/KPPU-L/2008 Tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif Barclay's Premier League (EPL) Oleh ASTRO Grup)</i>	A. Berdasarkan perbandingan metode penelitian: 1. Skripsi karya Muhammad Syafa'at bersifat kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum yang diperoleh dari perpustakaan. 2. Skripsi karya penulis bersifat normatif / kepustakaan yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum. Metode pendekatan penelitian memakai jenis pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2	Salman Alfarisi B1A112089 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	<i>Hak Siar Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha (Analisis Putusan No.3/KPPU-L/2008 Tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif Barclay's Premier League (EPL) Musim 2007-2010 Oleh ASTRO Grup)</i>	3. Skripsi karya Muhammad

			<p>Syafa'at didukung bahan hukum primer berupa Undang-Undang No.5 Tahun 1999, Undang-Undang No.19 Tahun 2002, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p> <p>4. Skripsi karya penulis didukung bahan primer berupa Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4, Undang-Undang No.5 Tahun 1999, Undang-Undang No.19 Tahun 2002, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p> <p>5. Dalam skripsi karya Muhammad Syafa'at, analisa data menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data dengan disertai analisa yang mendalam.</p> <p>6. Dalam skripsi karya penulis, analisis bahan hukum memakai penafsiran perbandingan hukum, yaitu penafsiran mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum dengan membandingkan berbagai <i>stelsel</i> hukum.</p>
--	--	--	--

		<p>B. Berdasarkan perbandingan sistematika penulisan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skripsi karya Muhammad Syafa'at menceritakan kasus posisi, dan menjabarkan definisi operasional, yaitu penjabaran pengertian sebatas suatu istilah.</li> <li>2. Skripsi karya penulis menjabarkan tinjauan pustaka secara luas untuk membantu menjawab pertanyaan.</li> </ol> <p>C. Berdasarkan perbandingan hasil yang diperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skripsi karya Muhammad Syafa'at menjelaskan pertimbangan serta menguraikan putusan Majelis Komisi yang terlampir di Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008.</li> <li>2. Skripsi karya penulis membahas dugaan pelanggaran oleh Terlapor III (ESPN Star Sports) dan Terlapor IV (All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC) terhadap pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dengan menganalisa pemenuhan semua unsur di Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yaitu “unsur pelaku usaha, unsur membuat perjanjian, unsur pihak lain di luar negeri, dan</li> </ol>
--	--	---

			<p>unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.</p> <p>3. Skripsi karya Muhammad Syafa'at menjelaskan tentang Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 pada poin kelima adalah melampaui kewenangan KPPU (<i>ultra petitum</i>), sebab berpatokan akhir pada Pasal 47 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang wewenang administratif KPPU.</p> <p>4. Skripsi karya penulis menjelaskan Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 pada poin kelima sudah sesuai dengan kewenangan KPPU secara yuridis, karena penulis beranggapan walaupun dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang wewenang KPPU tidak menyebutkan kewenangan administratif KPPU untuk memerintahkan pelaku usaha tetap melanjutkan kerjasamanya (antara AAMN dengan PT PT DV), KPPU juga dapat berpedoman pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 yang menyiratkan perjanjian HKI juga harus tunduk</p>
--	--	--	---

			<p>kepada Undang-Undang No.5 Tahun 1999, Pasal 3 huruf (a) UU No.5 Tahun 1999 tentang tujuan dari Undang-Undang Hukum Persaingan Usaha, dan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 amandemen ke-4 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa hasil skripsi Muhammad Syafa'at dengan hasil skripsi penulis adalah berbeda walaupun judul skripsi hampir sama. Oleh karena itu penelitian ini merupakan hal, ide, pemikiran baru dan asli, serta berdasarkan hasil kerja keras penulis sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau data sekunder.<sup>10</sup> Menurut Andry Harijanto Hartiman, dkk, penelitian normatif juga disebut metode penelitian hukum doktrinal, yang biasanya menggunakan sumber data sekunder, umumnya bersifat deskriptif, dan analisis datanya bersifat kualitatif.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 13.

<sup>11</sup> Andry Harijanto Hartiman, dkk, 2008, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu. Hal. 27.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menelaah Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 Tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif *Barclay's Premier League* Musim 2007-2010 Oleh ASTRO Grup, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4, UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal. 94.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal 142.

- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, apabila peneliti menggunakan pendekatan kasus, ia harus mengumpulkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap, yang mengenai isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip konsep buku-buku teks, jurnal, dan Putusan KPPU No.3/KPPU-L/2008 Tentang Kepemilikan Hak Siar Eksklusif *Barclay's Premier League* Musim 2007-2010 Oleh ASTRO Grup. Sumber bahan hukum di atas di dapat dari Perpustakaan Universitas Bengkulu yang beralamat di Jalan WR Supratman Kota Bengkulu 38371, Perpustakaan Provinsi Bengkulu beralamat di Jalan Mahoni Kota Bengkulu, dan internet yang alamat web tersebut terlampir di daftar pustaka.

#### 5. Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian hukum ini diolah dengan *sinkronisasi* suatu peraturan perundang-undangan secara *vertikal* dan/atau secara *horizontal*. Menurut Amiruddin dan H. Zainal Asikin, menelaah *sinkronisasi* secara *vertikal* berarti akan dilihat bagaimana *hierarkisnya*.<sup>15</sup> Asas-asas yang berlaku secara *vertikal* yaitu:

- a) Undang-undang tidak berlaku surut.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, Hal. 194.

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 128-129.

- b) Asas *lex superior (lex superior derogat legi inferior)*; undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah.
- c) Asas *lex specialis (lex specialis derogat legi generali)*; undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- d) Asas *lex posterior (lex posterior derogat legi priori)*; undang-undang yang berlaku belakangan, mengalahkan undang-undang yang terdahulu
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.<sup>16</sup>

Jika menelaah sinkronisasi secara *horizontal*, yang diteliti adalah sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang itu mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.<sup>17</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, kalau yang dilakukan adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara *vertikal*, maka yang menjadi ruang lingkup adalah berbagai perundang-undangan yang berbeda derajat, yang mengatur bidang kehidupan tertentu (yang sama).<sup>18</sup> Jika yang dilakukan adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara *horizontal*, dapat dilakukan secara lebih terperinci dengan membuat inventarisasi yang sejajar.<sup>19</sup>

## 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini menggunakan penafsiran perbandingan hukum, yaitu penafsiran mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum (*legal issue*) dengan membandingkan berbagai *stelsel* hukum.<sup>20</sup> Analisis penelitian ini menguraikan tentang peristiwa-peristiwa hukum, aturan-aturan hukum,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Op Cit*, Hal. 80.

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal. 80.

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, Hal. 166.

landasan hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat keputusan di muka pengadilan, dan solusi pemecahan hukumnya sesuai dengan tujuan dibuatnya hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, ketertiban dan keadilan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Andry Harijanto Hartiman, dkk, *Op Cit*, Bengkulu. Hal. 32.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hak Cipta

##### A.1. Definisi Hak Cipta

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, cipta berarti “pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru; angan-angan yang kreatif”.<sup>22</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pengertian Hak Cipta, yaitu “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>23</sup>

Sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta yang bersifat nasional, *Auteurswet* 1912 No 600 Tahun 1912 merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta bagi seluruh bangsa Indonesia.<sup>24</sup> Akhirnya pada tanggal 12 April 1982, oleh Pemerintah Indonesia diputuskan mencabut *Auteurswet* 1912 No 600 Tahun 1912 dan sekaligus di undangkan undang-undang

---

<sup>22</sup> Meity Taqdir Qodratillah, dkk, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. Hal. 286. <http://www.gobokee.net>. Di akses tanggal 24 Agustus 2013.

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220, Pasal 1 ayat 1.

<sup>24</sup> Rooseno Harjowidigdo, 1994, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal. 13.

Republik Indonesia No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No.15.<sup>25</sup>

Secara historis, perlindungan HKI terbagi beberapa periode:

1. *Periode pertama*, disebut periode teritorial yang ditandai dengan belum adanya perlindungan HKI secara internasional, masih terbatas dalam teritorial masing-masing negara. Hukum paten pertama kali ada di Venesia, Italia sekitar tahun 1474, di Inggris hukum paten diatur dalam *Statue of Monopolies (Statuta 1623)*, yang mengecualikan *true and first inventor* dari suatu metode produksi, menyebar ke Prancis yang mengakui hak-hak inventor pada tahun 1790 dan Amerika Serikat memberlakukan undang-undang paten pada tahun 1790. Setelah itu berkembang pula perlindungan merek dagang ke seluruh Eropa pada pertengahan abad ke-19, Inggris tahun 1862 dan 1875, Perancis tahun 1857, Jerman tahun 1874 dan Amerika Serikat tahun 1870 dan 1876, dan perlindungan hak cipta juga mengikuti pola serupa, undang-undang hak cipta modern dimulai di Inggris dengan *Statue of Anne of 1709*. Di Asia dan Afrika, HKI berkembang melalui penjajahan (kolonialisme).
2. *Periode kedua*, disebut periode internasional. Dimulai abad ke-19 yang lebih mengarah pada kerjasama internasional dalam bidang HKI, melalui perjanjian bilateral. Hal ini dimaksudkan untuk saling melindungi HKI masing-masing warga negaranya. Perancis pada tahun 1852 memberikan perlindungan terhadap hak cipta karya-karya asing dan penulis asing tanpa syarat timbal balik. Hal ini disebabkan banyaknya pembajakan-pembajakan karya-karya sastra, misalnya karya penulis Inggris Charles Dickens banyak dibajak di Amerika Serikat, intinya setiap karya yang populer pasti dibajak di Perancis, Jerman dan Amerika Serikat. Inggris membuat undang-undang Hak Cipta tahun 1844 yang memasukkan ketentuan-ketentuan perlindungan timbal balik terhadap HKI negara lain yang juga melindungi HKI Inggris, sementara itu undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat tahun 1790 tidak melakukan hal demikian. Hubungan bilateral tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengakuan bahwa kerangka kerja internasional pengaturan HKI memang dibutuhkan, yang melahirkan perjanjian multilateral, yaitu: *Paris Convention on The Protection of Industrial Property (Paris Union* atau *Paris Convention)* tahun 1883 yang mengatur tentang paten, merek dagang, nama dagang, desain industri dan persaingan curang, disusul kemudian *Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works (The Berne Union* atau *Berne Convention)* tahun 1886 mengenai karya kesusteraan, kesenian dan

---

<sup>25</sup> Eddy Damian, 2005, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, Hal 141.

ilmu pengetahuan (*copyrights*). Selanjutnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 14 Juli 1967 membentuk organisasi yang mengurus HKI secara internasional dengan nama *World Intellectual Property Rights Organization* (WIPO) berdasarkan pada *Convention Establishing the World Intellectual Property Rights Organization*. Selanjutnya WIPO ditetapkan sebagai lembaga khusus PBB pada tahun 1974 yang menangani hal-hal berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan perindustrian dan hak cipta, membentuk perjanjian internasional dalam bidang HKI, melakukan kerjasama dengan negara-negara di dunia dan lembaga internasional lain, memberikan supervisi kepada negara-negara berkembang, dan sosialisasi kepada seluruh anggota WIPO.<sup>26</sup>

Dalam ruang lingkup hak cipta, terdapat teori serta prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan hak cipta itu sendiri. Teori serta prinsip dasar hak cipta itu adalah sebagai berikut:

Menurut teorinya, hak cipta dapat dibagi atas:

1. Hak moral (*moral rights*) yaitu hak dari seorang pencipta yang tidak dapat diambil sedemikian rupa tanpa izin dari pemegang hak cipta. Artinya hak untuk pemakaian, untuk mengubah isi/nama/judul dari ciptaannya, untuk mengumumkan ciptaannya, melekat pada penciptaannya. Orang lain dilarang untuk mengumumkan, memakai, atau mengubah hasil ciptaan seseorang. Bila dikaitkan dengan *Universal Declaration of Human Right*, *moral right* jelas dipegang oleh penciptanya dan tidak bisa dirampas pihak lain.
2. Hak ekonomi (*economic right*) yaitu hak yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan paut dengan keuangan dan penjualan hasil ciptanya. Di sini pencipta dapat melisensikannya kepada pihak lain dengan menerima royalti.<sup>27</sup>

Prinsip-prinsip dasar hak cipta:

1. Yang dilindungi adalah ide yang telah berwujud dan asli
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta

---

<sup>26</sup> Candra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/Trips Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional)*, CV Mandar Maju, Bandung, Hal. 45-46.

<sup>27</sup> Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 89.

4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan
5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*).<sup>28</sup>

Setiap hasil ciptaan seseorang atau badan hukum dilindungi oleh undang-undang karena pada ciptaan itu melekat hak cipta, tetapi undang-undang juga membatasi terhadap kebebasan penggunaan hak cipta itu. Pembatasan mengenai hak cipta diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Berikut ini pasal-pasal tentang pembatasan tersebut:

#### **Pasal 14**

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.<sup>29</sup>

#### **Pasal 15**

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- a. penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;

---

<sup>28</sup> Eddy Damian, *Op Cit*, Hal 99-106.

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, *Op Cit*, Pasal 14.

- c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
  - 1) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - 2) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- d. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf *braille* guna keperluan para *tunanetra*, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.<sup>30</sup>

## **Pasal 16**

- 1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, menteri setelah mendengar pertimbangan dewan hak cipta dapat:
  - a. mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau perbanyak ciptaan tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
  - b. mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal pemegang hak cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau perbanyak ciptaan tersebut dalam hal pemegang hak cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- 2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 15.

- 3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
  - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah negara Republik Indonesia;
  - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah negara Republik Indonesia;
  - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah negara Republik Indonesia.
- 4) Penerjemahan atau perbanyakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah negara lain.
- 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan presiden.
- 6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden.<sup>31</sup>

### **Pasal 17**

Pemerintah melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan dewan hak cipta.<sup>32</sup>

### **Pasal 18**

- 1) Pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada pemegang hak cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta, dan kepada pemegang hak cipta diberikan imbalan yang layak.
- 2) Lembaga penyiaran yang mengumumkan ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan ciptaan itu semata-mata untuk lembaga penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, lembaga penyiaran tersebut

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 16.

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 17.

harus memberikan imbalan yang layak kepada pemegang hak cipta yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Untungnya Indonesia, seperti juga Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, menerapkan doktrin atau asas *fair use*.<sup>34</sup> Asas ini memungkinkan pemanfaatan suatu karya tanpa seijin pemilik hak cipta sepanjang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian, dan bukan untuk tujuan komersial.<sup>35</sup> Di Indonesia, pengaturan HKI landasan konstitusionalnya tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan konstitusi negara, dan UUD 1945. Setelah menelaah Pasal-Pasal dalam UUD 1945, pasal-pasal yang menjadi landasan pengaturan HKI di Indonesia, dikelompokkan menjadi:

1. Landasan Yuridis Konstitusional Pembentukan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3) maka setiap aspek kehidupan bernegara harus berdasar pada hukum yang berlaku. HKI yang tidak berakar dari kehidupan masyarakat Indonesia dan berasal dari negara barat dapat diterapkan di Indonesia setelah ada dasar hukumnya, yaitu berupa UU No. 7 Tahun 1994. Pembentukan UU dilakukan oleh lembaga negara yang ditunjuk oleh konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan membentuk undang-undang dan Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR (Pasal 20, Pasal 21). Selain itu Presiden dengan persetujuan DPR juga berwenang membuat perjanjian dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral (perjanjian internasional) seperti *WTO/TRIPs Agreement* (Pasal 11). Perjanjian internasional saat ini diatur oleh UU No.24 Tahun 2000. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik (Pasal 1 huruf a).
2. Landasan Substantif pembentukan UU dan Prinsip-Prinsip Hukum Hak Kekayaan Intelektual. UUD 1945 telah memberikan landasan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 18.

<sup>34</sup> Diao Ai Lien, *Hak Cipta Dan Penyebaran Pengetahuan*, Fakultas Hukum Unika Atma, Jakarta, Hal 9. <http://www.gobookee.net>. Di akses tanggal 24 Agustus 2013.

<sup>35</sup> *Ibid*.

hukum bagi pengaturan HKI di Indonesia, meskipun secara tegas memang tidak pernah menyebut istilah HKI. Landasan Substantif pengaturan HKI dapat dikelompokkan menjadi enam, yaitu:

- a. Kebebasan mengeluarkan pendapat pikiran baik lisan maupun tulisan (Pasal 28).
- b. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya (Pasal 28C ayat 1).
- c. Perlindungan dan pengembangan seni dan budaya Indonesia (termasuk identitas kebudayaan, diatur dalam Pasal 28I ayat 3 dan Pasal 32 ayat 1).
- d. Kewajiban pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 31 ayat 5).
- e. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak milik, kebebasan dan pembatasannya (Pasal 28H ayat 4).
- f. Pembangunan perekonomian Indonesia berdasarkan atas kekeluargaan (Pasal 33 ayat 1 dan 4).<sup>36</sup>

#### A.2. Hak Terkait (*Neighboring Rights*)

Hak Terkait (*Neighboring Rights*) merupakan hal yang baru hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sehingga pemahaman masyarakat terhadap Hak Terkait dan Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) masih kurang banyak. Masyarakat masih banyak yang kurang atau bahkan tidak mengetahui betapa pentingnya HKI, bahkan di kalangan pencipta sendiri, seperti seniman, desainer, pengarang dan juga penemu sekaligus pemilik merek itu sendiri, kurang mengetahui secara tepat bahwa pencipta ternyata memiliki hak yang disebut Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI).

Pemahaman tentang HKI di Indonesia memang dirasakan masih kurang, sehingga tidak jarang terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan hak. Lantas timbul hal begitu signifikan yang menyangkut perlindungan hak.

---

<sup>36</sup> Candra Irawan, *Op Cit*, Hal. 229-233.

Bila dalam konsepsi hak cipta yang dilindungi adalah karya ciptanya, yaitu ciptaan yang bersifat kebendaan, sebaliknya dalam konsepsi hak terkait yang dilindungi adalah hak orang perorangan, badan hukum atau lembaga.<sup>37</sup> Perbedaan ini tampak jelas pada definisi hak terkait yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.<sup>38</sup>

Dalam *neighboring rights*, terdapat 3 hak yaitu:

- a. *The rights of performing artists in their performances* (hak penampilan artis atas tampilannya).
- b. *The rights producers of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut).
- c. *The rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi).<sup>39</sup>

Dalam Pasal 49 UUHC Indonesia secara rinci diuraikan tentang ruang lingkup atau cakupan *neighboring rights*, yang meliputi:

- a. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya.

---

<sup>37</sup> Mutia Ulfa, 2009, *Perlindungan Hak Terkait Lembaga Televisi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Badan Penerbit Program Studi Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Sumatra Utara, Hal 1. <http://www.gobookee.net>. Di akses tanggal 24 Agustus 2013.

<sup>38</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, *Op Cit*, Pasal 1 ayat 9.

<sup>39</sup> OK Saidin, *Op Cit*, Hal. 134.

- b. Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
- c. Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.<sup>40</sup>

Perlindungan *neighboring rights* saat ini pengaturannya terdapat juga dalam kaedah hukum Internasional yakni :

1. *Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization (Rome Convention/ Neighbouring Convention 1961)*
2. *Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms (Geneva Convention 1971)*
3. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Trips 1994).*<sup>41</sup>

*Rome Convention* (1961) secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum *neighboring rights*, sedangkan konvensi Jenewa (*Geneva Convention*) mengatur tentang hak produser rekaman.<sup>42</sup> Maksud tujuan utama diadakannya Konvensi Roma/*Rome Convention* adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan yang sampai sekarang ini hanya terdiri dari tiga kelompok (kemungkinan kemudian hari berkembang

---

<sup>40</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, *Op Cit*, Pasal 47.

<sup>41</sup> Eddy Damian, *Op Cit*, Hal 73.

<sup>42</sup> OK Saidin, *Op Cit*, Hal. 136.

lebih) yang masing-masing mempunyai hak tersendiri yang dinamakan hak-hak yang berkaitan (*Related Rights/ Neighboring Rights*).<sup>43</sup>

Menurut ketentuan Pasal 3 *Rome Convention*, yang tercakup dalam pengertian pelakon (*performers*) adalah: para aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi dalam sebuah tampilan lagu, penyampai berita, pembaca deklamasi (sajak), pelakon dalam permainan sandiwara atau drama, atau orang yang tampil dalam kegiatan seni dan sastra lainnya.<sup>44</sup>

## **B. Hak Siar**

### **B.1. Definisi Hak Siar**

Dalam penjelasan Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Tentang Penyiaran, dijelaskan bahwa Hak Siar adalah “hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya”.<sup>45</sup> Hak siar merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta yang selanjutnya dinamakan hak terkait.

Dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Hak Terkait adalah

hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman

---

<sup>43</sup> Eddy Damian, *Op Cit*, Hal 75.

<sup>44</sup> OK Saidin, *Op Cit*, Hal. 136.

<sup>45</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, Penjelasan Pasal 43 ayat 2.

suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.<sup>46</sup>

Persoalan hak siar mengemuka dalam industri penyiaran di Indonesia, diantaranya penyangangan langsung penayangan siaran langsung kegiatan olahraga seperti Liga Inggris atau perhelatan Piala Dunia (*World Cup*). Selain itu, salah satu kasus yang menjadi perhatian masyarakat internasional adalah terhadap kegiatan redistribusi siaran dengan memungut biaya yang dilakukan oleh operator-operator televisi berlangganan (biasa disebut dengan “TV Kabel”) di beberapa wilayah Indonesia.<sup>47</sup>

## B.2. Lembaga Penyiaran

Di dalam hukum positif terdapat lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan tentang lembaga penyiaran. Di dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Lembaga Penyiaran adalah “organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik”.<sup>48</sup> Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaga Penyiaran adalah

Penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan

---

<sup>46</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, *Op Cit*, Pasal 1 ayat 9.

<sup>47</sup> Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal 137.

<sup>48</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, *Op Cit*, Pasal 1 ayat 12.

tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>49</sup>

Lembaga penyiaran merupakan organisasi berbentuk badan hukum, maka secara otomatis lembaga penyiaran mempunyai hak dan kewajiban. Menurut Achmad Zen Umar Purba di dalam bukunya yang berjudul *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, menjelaskan hak bagi lembaga penyiaran yaitu “berupa perlindungan terhadap pelaku (*performers*), produser rekaman suara dan lembaga penyiaran misalnya mengenai *fixtion* dari penampilan pada rekaman suara, pelaku dapat mencegah pihak lain memanfaatkan hak terkait tersebut tanpa otorisasi darinya”.<sup>50</sup>

OK Saidin dalam bukunya *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh lembaga siaran, yaitu:

1. *Moral Rights* yaitu hak dari seorang *performer* untuk disebutkan namanya dalam kaitannya dengan pertunjukkan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang ditimbulkan akibat dari pertunjukkan mereka.
2. *Exclusif Rights* yaitu dalam hal reproduksi, distribusi, rental, dan rekaman suara secara online terhadap pertunjukan mereka.
3. Hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka.<sup>51</sup>

Kewajiban lembaga siaran tertuang dalam beberapa pasal yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Salah satu kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia

---

<sup>49</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, *Op Cit*, Pasal 1 ayat 12.

<sup>50</sup> Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, PT Alumni, Bandung, Hal. 66.

<sup>51</sup> OK Saidin, *Op Cit*, Hal.144.

Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), yaitu:

Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan sebuah program siaran yang berisi tentang keunikan suatu budaya dan/atau kehidupan sosial masyarakat tertentu wajib mempertimbangkan kemungkinan munculnya ketidaknyamanan khalayak atas program siaran tersebut.<sup>52</sup>

Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi yang memberikan siaran berupa suara atau gambar kepada publik. Lembaga penyiaran terdiri dari lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan.<sup>53</sup> Lembaga Penyiaran Publik adalah “lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat”.<sup>54</sup> Lembaga Penyiaran Swasta adalah “lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi”.<sup>55</sup> Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan “lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas,

---

<sup>52</sup> Komisi Penyiaran Indonesia, 2012, *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)*. Badan Penerbit Komisi Penyiaran Indonesia, Jakarta Hal. 11. <http://www.gobokee.net>. Di akses tanggal 24 Agustus 2013.

<sup>53</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, *Op Cit*, Pasal 13 ayat 2.

<sup>54</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat 1.

<sup>55</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat 1.

serta untuk melayani kepentingan komunitasnya”.<sup>56</sup> Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan”.<sup>57</sup> Untuk lebih jelasnya, jenis lembaga penyiaran publik dapat dilihat pada diagram 1, jenis lembaga penyiaran swasta dapat dilihat pada diagram 2, jenis lembaga penyiaran komunitas dapat dilihat pada diagram 3, jenis lembaga penyiaran berlangganan dapat dilihat pada diagram 4 di bawah ini.



<sup>56</sup> *Ibid*, Pasal 21 ayat 1.

<sup>57</sup> *Ibid*, Pasal 25 ayat 1.

<sup>58</sup> Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, 2012, *Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran*. Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Hal. 5. <http://www.gobookee.net>. Di akses tanggal 24 Agustus 2013.

Diagram 2. Jenis Lembaga Penyiaran Swasta:<sup>59</sup>




Diagram 3. Jenis Lembaga Penyiaran Komunitas:<sup>60</sup>





Diagram 4. Jenis Lembaga Penyiaran Berlangganan:<sup>61</sup>



<sup>59</sup> *Ibid*, Hal. 10.

<sup>60</sup> *Ibid*, Hal. 13.

<sup>61</sup> *Ibid*, Hal. 17.

Lembaga penyiaran televisi menjadi satu instrumen penting dalam segenap aspek kehidupan masyarakat. Televisi telah memberi andil besar dalam percepatan demokratisasi politik, ekonomi, pendidikan, hiburan, dan aspek lain. Peran yang dilakukan televisi seperti saat ini, sudah tentu tidak terlepas dari pilihan ideologis media yang ditransformasikan ke dalam realitas sehari-hari masyarakat. Televisi dianggap sebagai media yang paling tepat dalam mentransformasikan informasi. Di antara beberapa media yang tersedia, televisi memiliki kelebihan-kelebihan yaitu yang disampaikan adalah gambar visual yang bergerak, bukan gambar diam seperti di media cetak. Media penyiaran televisi mampu menyiarkan pesan multimedia yang berupa teks gambar/video dan audio sekaligus.<sup>62</sup> Menurut Sri Hartono dalam tesis Mutia Ulfa, dengan kemampuan televisi menyiarkan pesan multimedia, hal ini sangat menarik bagi pemirsa. Apalagi setelah karya animasi komputer berkembang, program siaran televisi dan film menjadi enak dinikmati.<sup>63</sup> Di sisi lain, media penyiaran televisi dan radio mempunyai karakteristik sebagai media yang menguasai ruang, tetapi tidak menguasai waktu,... Artinya siaran dari suatu media televisi atau radio dapat diterima di mana saja dalam jangkauan pancarannya (menguasai ruang) tetapi siarannya tidak dapat dilihat kembali (tidak menguasai waktu).<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Mutia Ulfa, *Op Cit*, Hal 4.

<sup>63</sup> *Ibid.* Hal 4.

<sup>64</sup> Hidajanto Djamal dan Andi Fachrudin, 2011, *Dasar-Dasar Penyiaran (Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 63.

Setiap lembaga penyiaran wajib terlebih dahulu memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sebelum melaksanakan aktivitas penyiaran.<sup>65</sup> Untuk itu, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh izin tersebut. Namun sebelum melakukan proses perizinan, harus diperiksa terlebih dahulu apakah terdapat peluang untuk menyelenggarakan lembaga penyiaran. Untuk mengetahui peluang tersebut, adalah kewajiban Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengumumkan secara terbuka melalui media cetak dan/atau elektronik peluang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta dan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan melalui *terrestrial* secara periodik setiap 5 tahun sekali untuk jasa penyiaran radio dan 10 tahun sekali untuk jasa penyiaran televisi.<sup>66</sup>

Lembaga penyiaran mempunyai berbagai bentuk diantaranya adalah radio, televisi, kabel transmisi dan berbagai sarana multimedia lainnya.<sup>67</sup> Sejalan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa status badan usaha yang dapat dipilih oleh organisasi penyiaran, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta, yaitu: “1)Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD) 2)Badan Usaha Milik Swasta Murni 3)Badan Usaha Gabungan Pemerintah-Swasta”.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Judhariksawan, *Op Cit*, Hal 69.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> OK Saidin, *Op Cit*, Hal. 146.

<sup>68</sup> *Ibid.* Hal. 147.

Bagi badan usaha swasta murni dapat berorientasi pada profit, sedang bagi BUMN/BUMD orientasi ditetapkan sebagai berikut: “1)Perolehan keuntungan materi 2)Pemerataan pelayanan 3)Pengembangan kebijakan Pemerintah dan pengembangan industri dalam negeri”.<sup>69</sup>

## C. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

### C.1. Definisi Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Monopoli menjadi fokus penting dalam hukum persaingan usaha. Monopoli itu sendiri sebetulnya bukan merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan hukum, apabila diperoleh dengan cara-cara yang *fair* dan tidak melanggar hukum.<sup>70</sup> Oleh karenanya monopoli itu sendiri belum tentu dilarang oleh hukum persaingan usaha, akan tetapi justru yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan dari perusahaan yang mempunyai monopoli untuk menggunakan kekuatannya di pasar bersangkutan yang biasa disebut sebagai praktek monopoli atau *monopolizing*/monopolisasi.<sup>71</sup>

Pengertian monopoli dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah “penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, KPPU, Jakarta, Hal 127.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, Pasal 1 huruf a.

Sedangkan dalam Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.<sup>73</sup>

Lebih lanjut KPPU menjabarkan Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Keputusan KPPU No.89 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 Tahun 1999 Tentang Pengaturan Monopoli BUMN.<sup>74</sup> Badan atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah menyelenggarakan penguasaan monopoli negara, memiliki ciri melaksanakan:

1. Pemerintahan negara
2. Manajemen keadministrasian negara
3. Pengendalian atau pengawasan terhadap badan usaha milik negara; dan atau
4. Tata usaha negara.<sup>75</sup>

Lantas bagaimana dengan istilah praktek monopoli karena berbeda dengan istilah monopoli, karena undang-undang hukum persaingan usaha membedakan arti kedua istilah tersebut. Pengertian praktek monopoli dalam Pasal 1 huruf b UU No.5 Tahun 1999 adalah “pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga

---

<sup>73</sup> *Ibid*, Pasal 51.

<sup>74</sup> Nigrum Natasya Sirait, dkk, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, Nasional Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, Hal. 81.

<sup>75</sup> *Ibid*, Hal 85.

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.<sup>76</sup>

Berdasarkan uraian Pasal 1 huruf b UU No.5 Tahun 1999 di atas, dapat diambil unsur-unsur dari praktek monopoli yaitu:

1. Terjadinya pemusatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha;
2. Terdapat penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu;
3. Terjadi persaingan usaha tidak sehat, serta
4. Tindakan tersebut merugikan kepentingan umum.<sup>77</sup>

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak *fair*.<sup>78</sup> UU No.5 tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu: “1)Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur 2)Persaingan usaha dilakukan dengan melawan hukum 3)Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha”.<sup>79</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan usaha tidak sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan

---

<sup>76</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, *Op Cit*, Pasal 1 huruf b.

<sup>77</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op Cit*, Hal 133.

<sup>78</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Op Cit*, Hal. 10.

<sup>79</sup> *Ibid*.

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.<sup>80</sup>

## C.2. Subyek Hukum Dalam Hukum Persaingan Usaha

Subyek hukum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha, bisa berbentuk orang perorangan atau berbadan usaha. Pelaku usaha yang dimaksud Pasal 1 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 adalah

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>81</sup>

Dari pasal di atas, dapat dilihat bahwa pelaku usaha adalah

- 1) orang perorangan
- 2) badan usaha baik berbadan hukum atau tidak yang berkedudukan di Indonesia atau
- 3) tidak berkedudukan di Indonesia namun melakukan kegiatan usaha di Indonesia menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ekonomi (produsen, distributor, keagenan, konsumen).

Pendekatan dalam pembuktian unsur melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia dilakukan dengan menerapkan teori *Single Economic Entity Doctrine*, yaitu “teori yang memandang hubungan induk dan anak perusahaan di mana anak perusahaan tidak memiliki *independensi* untuk menentukan arah kebijakan perusahaan sebagai satu kesatuan *entitas*

---

<sup>80</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144, Pasal 1 ayat 5.

<sup>81</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, *Op Cit*, Pasal 1 huruf e.

ekonomi”.<sup>82</sup> Konsekuensi dari penerapan *Single Economic Entity Doctrine* adalah

Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dalam satu kesatuan ekonomi, meskipun pelaku usaha yang pertama beroperasi di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu negara, sehingga hukum persaingan usaha dapat bersifat ekstrateritorial.<sup>83</sup>

### C.3. Pendekatan *Per Se* dan *Rule of Reason*

Menurut Mustafa Kamal Rokan, dalam pengaturan persaingan usaha ditetapkan pendekatan yang digunakan dalam melihat perjanjian atau kegiatan pelaku usaha, yakni larangan yang bersifat *Per Se (Per Se Illegal)* dan pendekatan larangan yang bersifat *Rule of Reason*.<sup>84</sup> Larangan-larangan yang bersifat *per se* adalah “bersifat tegas dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan sehingga tidak perlu lagi melakukan pembuktian akibat perbuatan tersebut”.<sup>85</sup> Tegasnya, pendekatan *per se* melihat perilaku atau tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum.<sup>86</sup> Menurut Syamsul Maarif dan B.C. Rikrik Rizkiyana, pada *per se illegal* (bahasa latin yang sama artinya dengan “dengan sendirinya” / “*by itself*” atau “*in itself*” dan *not subject to interpretation*) beberapa bentuk persaingan usaha seperti penetapan harga (*price fixing*) harus dianggap secara otomatis (dengan sendirinya) bertentangan atau melanggar dengan

---

<sup>82</sup> Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2008, *Op Cit*, Hal 36.

<sup>83</sup> *Ibid*, Hal 37.

<sup>84</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Op Cit*, Hal. 59.

<sup>85</sup> *Ibid*, Hal 60.

<sup>86</sup> *Ibid*.

hukum karena aspek negatifnya dapat langsung terlihat atau diduga.<sup>87</sup> Pendekatan pelarangan ini, penekanannya terletak pada unsur formal dari perbuatannya, sehingga tidak diperlukan adanya klausula kausalitas di dalam pengaturannya seperti klausula “...mengakibatkan kerugian perekonomian dan atau pelaku usaha lain.”<sup>88</sup>

Pendekatan *rule of reason* diartikan “hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus”.<sup>89</sup> Dalam UU No.5 Tahun 1999, *rule of reason* ini dapat dilihat dari kalimat “mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat, atau juga dengan patut diduga”.<sup>90</sup>

Untuk lebih jelas, dapat dilihat dari Tabel.3 berikut:

Tabel 3.Sifat Pelarangan Tindakan Anti Monopoli dan Persaingan Curang<sup>91</sup>

No	Pendekatan	Jenis Perjanjian/Kegiatan	Pasal ( dalam UU No.5 tahun 1999)
1	<i>Per Se</i>	Penetapan Harga	5 Ayat (1), 6
		Perjanjian Tertutup	15
		Persengkokolan	24
		Posisi Dominan	25
		Jabatan Rangkap	26

<sup>87</sup> Syamsul Maarif dan B.C. Rikrik Rizkiyana, 2004, *Posisi Hukum Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta. Hal. 3. <http://www.gobookee.net>. Di akses tanggal 24 Agustus 2013.

<sup>88</sup> *Ibid*, Hal. 3.

<sup>89</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Op Cit*, Hal. 66.

<sup>90</sup> *Ibid*, Hal. 68.

<sup>91</sup> *Ibid*.

2	<i>Rule of Reason</i>	Oligopoli	4
		Pembagian Wilayah	9
		Kartel	11
		Trust	12
		Oligopsoni	13
		Monopoli	17
		Monopsoni	18
		Penguasaan Pasar	19
		Predatory Pricing	20
		Jabatan Rangkap	26
		Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan	28

Menurut Syamsul Maarif dan B.C. Rikrik Rizkiyana “*rule of reason*”, adalah “beberapa bentuk tindakan persaingan usaha baru dianggap salah jika telah terbukti adanya akibat dari tindakan tersebut yang merugikan pelaku usaha lain atau perekonomian nasional secara umum”.<sup>92</sup>

#### C.4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

##### C.4.1. Pengertian KPPU

Untuk mengawasi pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999, dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang selanjutnya disebut Komisi) berdasarkan Keppres No.75 Tahun 1999.<sup>93</sup> KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.<sup>94</sup> KPPU bertanggung jawab kepada Presiden disebabkan KPPU melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintah, di mana kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di bawah Presiden.<sup>95</sup> Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang

<sup>92</sup> Syamsul Maarif dan B.C. Rikrik Rizkiyana, *Op Cit*, Hal. 3.

<sup>93</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op Cit*, Hal 311.

<sup>94</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Op Cit*, Hal. 266.

<sup>95</sup> *Ibid.*

mempunyai wewenang berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha.<sup>96</sup> Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lembaga negara yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (*quasi*).<sup>97</sup>

#### C.4.2. Tugas dan wewenang KPPU

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, KPPU telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.5/KPPU/Kep/IX/2000 tanggal 8 September 2000 yang mengatur Tata Cara Penyampaian Laporan Dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap UU No.5 Tahun 1999.<sup>98</sup> Dalam Pasal 35 UU No.5 Tahun 1999, disebutkan bahwa tugas KPPU meliputi:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

---

<sup>96</sup> Andi Fahmi Lubis, *Op Cit*, Hal 311.

<sup>97</sup> *Ibid*, Hal 311-312.

<sup>98</sup> Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 55.

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>99</sup>

Wewenang KPPU meliputi:

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
4. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
5. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
6. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
7. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
8. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.<sup>100</sup>

Dari uraian tugas dan wewenang KPPU, ada kewenangan yang mirip badan penyidik, penuntut, bahkan pemutus, tetapi itu semua hanya dalam hukuman administrasi saja.<sup>101</sup> Putusan KPPU mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni keputusan yang sederajat dengan hakim, dan penetapan

---

<sup>99</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, *Op Cit*, Pasal 35.

<sup>100</sup> *Ibid*, Pasal 36.

<sup>101</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Op Cit*, Hal. 270.

eksekusinya (*fiat excecucie*) dapat dimintakan pada Pengadilan Negeri yang berwenang, tanpa harus beracara sekali lagi di pengadilan tersebut.<sup>102</sup>

Menurut Andi Fahmi Lubis dkk, di samping tugas dan wewenang KPPU yang begitu penting, dalam kenyataannya KPPU masih mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya yaitu:

1. Walaupun KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan, namun KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan terhadap pelaku usaha yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999.
2. Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan, KPPU seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan.
3. Walaupun KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari instansi pemerintah, namun sampai sekarang belum terjalin kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga KPPU seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya karena kurangnya data pendukung.
4. Walaupun KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha atau saksi, tetapi KPPU tidak bisa memaksa kehadiran mereka.<sup>103</sup>

#### C.4.3. Sanksi

##### 1. Sanksi administratif

Sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 UU No.5 Tahun 1999 yang berbunyi:

- (1)Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2)Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau

---

<sup>102</sup> *Ibid*, Hal. 270.

<sup>103</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op Cit*, Hal 313-314.

- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).<sup>104</sup>

KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda, dan karena itu KPPU telah menerbitkan aturan teknis soal denda dan ganti rugi yang tercantum dalam Keputusan KPPU No.252/KPPU/Kep/VII/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 UU No.5 Tahun 1999.<sup>105</sup> Dalam lampiran keputusan KPPU tersebut disebutkan bahwa nilai dasar denda akan terkait dengan tiga hal, yakni proporsi dari nilai penjualan, tingkat pelanggaran, dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran.<sup>106</sup> Proporsi dari nilai penjualan yang diperhitungkan adalah maksimal 10% dari nilai penjualan tersebut.<sup>107</sup>

Untuk menentukan apakah proporsi nilai penjualan yang dipertimbangkan dalam suatu kasus seharusnya berada dalam titik tertinggi atau terendah dalam skala tersebut, KPPU akan

---

<sup>104</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, *Op Cit*, Pasal 47.

<sup>105</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Op Cit*, Hal. 279.

<sup>106</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op Cit*, Hal 343.

<sup>107</sup> *Ibid*, Hal 344.

mempertimbangkan berbagai macam faktor, yakni skala perusahaan, jenis pelanggaran, gabungan pangsa pasar dari para pelaku usaha cakupan wilayah geografis pelanggaran dan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut.

## 2. Sanksi pidana

Hukum anti monopoli menyediakan sanksi-sanksi pidana bagi si pelanggar hukum, tetapi untuk menerapkan sanksi pidana tersebut tetap pejabat penegak hukum, yaitu kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim untuk mengadilinya. Jadi KPPU tidak mempunyai kewenangan dalam bidang hukum pidana.

### a. Sanksi pidana pokok

Sanksi pidana pokok diatur dalam Pasal 48 UU No.5 Tahun 1999 yang berbunyi:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.<sup>108</sup>

b. Sanksi pidana tambahan

Sanksi pidana tambahan diatur dalam Pasal 49 UU No.5 Tahun 1999 yaitu:

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- (a) pencabutan izin usaha; atau
- (b) larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.<sup>109</sup>

**D. Perjanjian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Hal Yang Dikecualikan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai perjanjian dan kegiatan yang dilarang. Namun dalam suatu kaidah hukum, meskipun telah diatur secara umum, terkadang terdapat beberapa pengecualian di dalamnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu:

**Pasal 50**

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:

- a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. *Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri,*

---

<sup>108</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, *Op Cit*, Pasal 48.

<sup>109</sup> *Ibid*, Pasal 49.

*rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau*

- c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah republik indonesia; atau
- g. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Pemberian pengecualian dalam hukum persaingan usaha umumnya

didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Adanya instruksi atau perintah dari UUD
2. Adanya instruksi atau perintah dari UU ataupun peraturan perundangan lainnya.
3. Instruksi atau pengaturan berdasarkan regulasi suatu badan administrasi.<sup>110</sup>

Untuk itu perlu kita mengetahui alasan yang menjadi dasar pertimbangan

diberikannya pengecualian dalam UU Hukum Persaingan, yaitu:

1. Industri atau badan yang dikecualikan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan atau diregulasi badan pemerintah yang lain dengan tujuan memberikan perlindungan khusus berdasarkan kepentingan umum (*public interest*), misalnya transportasi, air minum, listrik, telekomunikasi, dan lain-lain.
2. Suatu industri memang membutuhkan adanya perlindungan khusus karena praktek kartelisme tidak dapat lagi dihindarkan dan dengan pertimbangan ini maka akan jauh lebih baik memberikan proteksi yang jelas kepada suatu pihak daripada menegakkan UU hukum persaingan usaha itu sendiri.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op Cit*, Hal 219.

<sup>111</sup> *Ibid*, Hal. 220.

Salah satu hal yang dikecualikan dari Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yakni perjanjian yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (**HKI**). Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (selanjutnya di sebut **IPR**) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.<sup>112</sup> IPR sendiri pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut “*Intellectual Property Right*”.<sup>113</sup> Secara umum, karakteristik penting HKI adalah sebagai berikut:

1. HKI bernilai komersial
2. HKI adalah hak-hak pribadi yang dapat dilisensikan kepada orang lain, dan
3. HKI memberikan hak monopoli, yaitu hak untuk mencegah orang lain mempergunakan haknya tanpa izin.<sup>114</sup>

Perlindungan HKI dilakukan pada dasarnya didasarkan kepada beberapa alasan pembenar. Alasan pembenaran ini didasarkan pada suatu pendekatan teoritik. Beberapa alasan pembenar terhadap perlunya perlindungan terhadap HKI diantaranya:

*Pertama*, bahwa kepada pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, atau pun penemu di bidang teknologi baru baik berupa rahasia dagang maupun paten, harus diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan karya baru itu. Maka atas usaha dari penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya layak diberikan hak-hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI dalam rangka memperoleh kembali keuntungan ekonomis atas jerih payah yang

---

<sup>112</sup> Afrillyana Purba dkk, 2005, *TRIP’S-WTO & Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hal 12.

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung. Hal.283.

telah dikeluarkannya itu. Insentif diberikan untuk merangsang kreativitas dalam upaya menciptakan karya-karya baru dibidang teknologi, seni dan iptek, karena tanpa insentif kreatifitas akan terhambat.

Kedua, berbeda dengan rahasia dagang pada bidang HKI lain seperti halnya paten pada dasarnya bersifat terbuka, artinya penemuannya harus menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan jelas dan terinci sebagai salah satu syarat pendaftaran paten. Keadaan ini potensial menimbulkan resiko karena orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut secara tanpa hak. Oleh karena itu, sebagai imbalannya kepada penemu diberikan hak khusus (*eksklusif*) untuk dalam jangka waktu tertentu melakukan eksploitasi atas penemuannya, sehingga setiap pelanggaran atas hal itu dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Ketiga, bahwa HKI yang merupakan hasil ciptaan atau penemuan bersifat permulaan yang belum didaftarkan sebagai paten misalnya, membuka kemungkinan kepada pihak lain untuk dapat mengetahui atau mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu tadi secara diam-diam. Oleh karenanya penemuan-penemuan mendasar yang belum terdaftar atau dipublikasikan itupun harus dilindungi, meskipun mungkin belum dapat memperoleh perlindungan di bawah hukum paten, hak cipta atau desain, tetapi dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang atau informasi yang dirahasiakan.<sup>115</sup>

Di lain pihak prinsip anti monopoli dan persaingan pasar mesti ditegakkan, dan ini juga termasuk hukum bersifat universal. Karena itu, ilmu hukum mencoba mencari bentuk-bentuk “kompromi” antara kedua cabang hukum itu dengan jalan mengakui HKI, tetapi hanya sampai batas-batas tertentu dan harus ditentukan dengan ketat.<sup>116</sup>

Penerapan hukum persaingan terhadap eksploitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual di Uni Eropa dikenal sebagai *exhaustion of right doctrine* yang identik dengan *first sale doctrine* yang dikenal dalam Hukum Anti-Trust di Amerika Serikat.<sup>117</sup> Kedua doktrin tersebut menunjukkan bahwa perilaku

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Op Cit*, Hal. 238.

<sup>117</sup> Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2008, *Op Cit*, Hal 36.

maupun perjanjian terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual tidak imun terhadap penerapan hukum persaingan.<sup>118</sup>

Salah satu perjanjian yang berkaitan dengan HKI adalah lisensi. Menurut Nigrum Natasya Sirait, perjanjian lisensi adalah “perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi”.<sup>119</sup> Pengertian lisensi itu sendiri adalah “izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu”.<sup>120</sup> Mengingat hak ekonomis yang terkandung dalam setiap hak eksklusif adalah banyak macamnya, maka perjanjian lisensi pun dapat memiliki banyak variasi, ada perjanjian lisensi yang memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menikmati seluruh hak eksklusif yang ada, tetapi ada pula perjanjian lisensi yang hanya memberikan izin untuk sebagian hak eksklusif saja, misalnya untuk produksi saja, atau lisensi untuk penjualan saja.

---

<sup>118</sup> *Ibid*, Hal. 35.

<sup>119</sup> Nigrum Natasya Sirait, dkk, *Op Cit*, Hal. 197.

<sup>120</sup> *Ibid*.

### BAB III

#### DUGAAN PELANGGARAN OLEH TERLAPOR III (ESPN STAR SPORTS) DAN TERLAPOR IV (ALL ASIA MULTIMEDIA NETWORKS, FZ-LLC) TERHADAP PASAL 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999.

##### A. Tentang Pentingnya Hak Siar *Barclay Premiere League* (EPL)

Pada bagian ini, penulis akan memberikan informasi mengenai pentingnya hak siar *Barclay Premiere League* (EPL) yang bersumber dari Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2008, karena EPL termasuk *content* sangat berharga bagi penonton dan berbagai operator (Lembaga Penyiaran) sebagai *content* di Indonesia.

##### A.1. Tentang Pentingnya EPL di dalam Persepsi Penonton di Indonesia

Dalam hal ini yang disebut dengan *Liga Inggris, England Premiere League (EPL) dan Barclay Premiere League (BPL)* adalah merujuk pada suatu *content* yang sama. Dalam hal ini yang disebut yang disebut TV Berlangganan dan TV Berbayar adalah merujuk pada subyek yang sama. Hasil survey yang dilakukan oleh MARS terhadap pelanggan TV berlangganan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang paling dipertimbangkan seseorang dalam pemilihan *provider* TV berbayar yang akan digunakan adalah
  - a. Kualitas penerimaan atau gambar/suara
  - b. *Channel* atau program acara yang dimiliki oleh suatu *provider* TV berbayar
  - c. Biaya berlangganan.


2. Tayangan olahraga merupakan tayangan yang paling mempengaruhi keputusan seseorang dalam berlangganan TV berlangganan. Berdasarkan hasil survey terhadap 689 konsumen TV berlangganan pada bulan 30 Juni – 11 Juli 2008 di Jakarta, Surabaya, Medan dan Pekanbaru, diketahui bahwa sebanyak 18,87% pelanggan menyatakan bahwa "adanya *channel* olah raga" merupakan alasan orang untuk menjadi konsumen TV berlangganan. Alasan tersebut merupakan jawaban terbanyak kedua setelah alasan "*channelnya* banyak" dinyatakan oleh 21,27%;

Grafik.1 Hasil Survey Alasan Menjadi Pelanggan TV Berlangganan




3. Alasan berlangganan untuk masing-masing TV berlangganan
  - a. Pelanggan Indovision berlangganan Indovision karena biaya berlangganannya per bulan yang murah, kualitas siarannya yang bagus dan menariknya paket *channel* atau program acara yang ditawarkan.
  - b. Pelanggan Telkomvision berlangganan Telkomvision karena biaya berlangganannya per bulan yang murah.
  - c. Pelanggan Kabelvision berlangganan Kabelvision karena bisa digunakan untuk internet dan biaya berlangganannya per bulan yang murah.
  - d. Pelanggan ASTRO karena **adanya tayangan Liga Inggris** dan alasan tersebut yang melatarbelakangi 50% pelanggan ASTRO yang rela pindah (*churn*) dari *provider* TV berbayar lain.
4. Liga Inggris menempati urutan ketiga paling sering ditonton oleh pelanggan yang menyukai olah raga setelah UEFA *Champion* dan *Foot Ball Asia*. Urutan tersebut memosisikan Liga Inggris termasuk tayangan favorit mengingat bahwa pada saat survey dilakukan Liga Inggris hanya ditayangkan di ASTRO sedangkan UEFA *Champion* dan *Foot Ball Asia* ditayangkan pada *channel* ESPN dan Star Sport yang ditayangkan di seluruh operator berlangganan.

Grafik.2 Hasil Survey Program Acara Olah Raga yang Paling Sering Ditonton



5. Liga Inggris memiliki daya tarik luar biasa bagi pelanggan TV berbayar sehingga menyebabkan mereka rela pindah (*churn*) ke *provider* yang menayangkan liga tersebut. Fakta empiris menunjukkan hal tersebut seperti:
- Dua dari tiga responden (67,94%) yang menyukai olahraga menyatakan bahwa Liga Inggris harus ada di dalam paket *sport*. Hal tersebut terutama dinyatakan oleh pelanggan ASTRO.

Grafik.3 Pentingnya Liga Inggris dalam Paket *Sport*



- b. Sebanyak 64,99% responden yang menyukai olahraga menyatakan bahwa Liga Inggris tidak dapat digantikan oleh Liga sepakbola lainnya (lihat tabel.1 di halaman 3).
- c. Bila Liga Inggris ditayangkan di TV berbayar lain, 62,22% pelanggan ASTRO akan pindah ke *provider* TV yang menyiarkan Liga Inggris.

Grafik.4 Hasil Survey Liga Inggris Sebagai *Driver* Perpindahan Pelanggan



A.2. Tentang Pentingnya EPL di dalam Persepsi Operator Sebagai *Content*.

1. Dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap para Pelapor pada tanggal 11 Februari 2008, para Pelapor memandang BPL sebagai *content* yang penting. Kehilangan *content* tersebut mengakibatkan kerugian Telkomvision, Indovision, dan IM2 berupa kehilangan pelanggan sehingga Indovision menuntut ganti rugi sebesar Rp 1,2 triliun.

2. Pemeriksaan tanggal 29 Februari 2008, AAAN memberi pernyataan:

Pertanyaan:

Apakah ada bukti pendukung seperti *marketing research* atau *consumer research* yang menyatakan bahwa BPL adalah *content* yang *attractive*?

Jawaban:

AAMN membeli BPL hanya untuk diserahkan kepada PTDV. Ada atau tidaknya *research* tersebut harus diakui oleh seluruh dunia bahwa BPL adalah *content* yang memiliki *value* sehingga *content* ini dapat dipastikan menjadi *content* yang *attractive* di Indonesia.

3. Pemeriksaan pada tanggal 12 Mei 2008, AAMN memberi pernyataan:

Pertanyaan:

*Content* apa yang pernah dibeli AAMN yang paling mahal harganya?

Jawaban:

BPL.

## **B. Tentang Identitas Para Terlapor**

Sebelum membahas pertanyaan tentang dugaan pelanggaran oleh Terlapor III (ESPN Star Sports) dan Terlapor IV (All Asia Multimedia Networks, fz-llc) terhadap Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, penulis akan memberikan sedikit profil dari para Terlapor yang bersumber dari Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2008, yang nantinya akan dibutuhkan untuk menganalisa apakah Terlapor memenuhi unsur Pasal 16 UU No.5 Tahun 1999.

### 1. PT Direct Vision

PT Direct Vision (selanjutnya disebut “**PTDV**”) yang dalam hal ini berstatus menjadi **Terlapor I**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan Anggaran Dasar yang perubahan terakhirnya dibuat berdasarkan Akta Nomor 119 oleh Notaris Sutjipto, S.H., yang sahamnya dimiliki oleh PT Ayunda Prima Mitra sebesar 49% dan Silver Concord Holdings Limited sebesar 51% dimana PT Ayunda Prima Mitra dimiliki oleh PT Broadband Multimedia, Tbk (sekarang PT First Media, Tbk) yang merupakan salah satu anak perusahaan Lippo Group, saat ini berkedudukan di Gedung Citra Graha Lantai 9, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 35-36 Jakarta 12950, Indonesia, melakukan kegiatan usaha dalam bidang penyelenggaraan televisi berbayar berdasarkan Surat Dirjen Postel Nomor 14 Februari 2005 mengenai izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi multimedia televisi berbayar, dan melakukan kegiatan usaha sejak 28 Februari 2006 di wilayah Indonesia dengan menggunakan merek dagang “ASTRO”;

### 2. Astro All Asia Networks, Plc

Astro All Asia Networks, Plc (selanjutnya disebut “**AAAN**”) yang dalam hal ini berstatus menjadi **Terlapor II**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbuka, yang terdaftar di Inggris dan Wales dan melakukan kegiatan usaha di Malaysia berdasarkan *The Company Act 1985, Memorandum and Article of Association of Astro All*

*Asia Networks*, Plc tanggal 22 Juli 2003, yang sahamnya dimiliki oleh Grup Usaha Tegas sebesar 42%, Khazanah sebesar 20%, *government trust* Pemerintah Malaysia sebesar 10%, dan publik sebesar 28%, saat ini berkedudukan di All Asia Broadcast Centre, Technology Park Malaysia, Lebuhraya Puchong Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia, merupakan induk perusahaan yang memiliki berbagai anak perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang usaha televisi berbayar, penyiaran radio, produksi dan distribusi content TV, serta sejumlah bisnis lainnya di bidang media;

### 3. ESPN STAR Sports

ESPN STAR Sports (selanjutnya disebut “**ESS**”) yang dalam hal ini berstatus menjadi **Terlapor III**, merupakan badan usaha patungan yang berbentuk *general partnership* antara ESPN dan STAR Sports, didirikan di Amerika Serikat berdasarkan hukum negara bagian Delaware dengan kantor cabang yang terdaftar di Singapura, berdasarkan *Certificate of Registration of Foreign Company (Form 83 The Companies Act, Cap. 50, Section 371)*, Company No. F 05357E yang terdaftar di Singapura pada tanggal 25 Juni 1997 yang ditanda-tangani oleh Miss Tan Shook Yng (Acting Deputy Registrar of Companies and Businesses Singapore), yang sahamnya dimiliki oleh ESPN sebesar 50% dan STARTV sebesar 50%, dimana ESPN secara mayoritas dimiliki oleh Disney Corporation dan STARTV secara mayoritas dimiliki oleh News Corp, saat ini berkedudukan di 151 Lorong Chuan, #03-01 New Tech Park, Singapore 556741, melakukan kegiatan usaha dalam

bidang pengembangan produksi program olahraga, distribusi dan penjualan *channel* dan hak siar di wilayah Asia dan anak benua India, termasuk di dalamnya kepada perusahaan televisi berbayar di Indonesia;

4. All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC

All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC (selanjutnya disebut "AAMN") yang dalam hal ini berstatus menjadi **Terlapor IV**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum berupa perseroan, yang didirikan pada bulan April 2006 di Dubai, Uni Emirat Arab, yang sahamnya dimiliki 100% oleh AAAN, saat ini berkedudukan di Dubai World Center Lantai 6, Dubai, Uni Emirat Arab, dan memiliki kantor Cabang di All Asia Broadcast Centre, Technology Park Malaysia, Lebuhraya Puchong Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia, melakukan kegiatan usaha utama untuk memperoleh *content*, membuat *channel* televisi berbahasa Indonesia dan berbahasa Malaysia untuk disuplai kepada operator televisi berbayar yang dioperasikan oleh Astro baik di PTDV di Indonesia, MBNS di Malaysia maupun "Kristal Astro" di Brunei Darussalam, dan melakukan kegiatan usaha sekunder berupa pengadaan *decoder* untuk disuplai ke PTDV di Indonesia.

**C. Uraian Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Terkait Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Terlapor III (ESPN Star Sports) dan Terlapor IV (All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC).**

**C.1. Alasan Tuduhan Yang Diajukan Para Pelapor Terkait Hak Siar EPL.**

Alasan tuduhan yang diajukan para Pelapor ke KPPU terkait dugaan pelanggaran Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor III (ESPN Star Sports) dan Terlapor IV (All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC):

1. AAMN dan ESS tanpa melalui proses yang kompetitif telah membuat perjanjian terkait dengan hak tayang siaran eksklusif BPL di Indonesia yang dapat mengakibatkan praktek monopoli pada pasar TV berbayar di Indonesia.
2. Perilaku AAMN dan ESS dalam Putusan KPPU NO.3/KPPU-L/2008 mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pesaing PTDV pada pasar TV berbayar di Indonesia dalam jangka pendek dan berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam jangka panjang.

**C.2. Uraian Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.**

Dalam tahap pemeriksaan lanjutan, jika diperlukan oleh KPPU, pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang

diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan.<sup>121</sup> Alat-alat bukti pemeriksaan KPPU berupa:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat dan atau dokumen
- d. Petunjuk
- e. Keterangan pelaku usaha.<sup>122</sup>

Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 berbunyi: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.<sup>123</sup> Prinsip larangan dalam pasal ini adalah larangan terhadap akibat yang ditimbulkan (*rule of reason*) dari adanya suatu perjanjian, artinya selama tidak dapat dibuktikan bahwa suatu perjanjian dengan objek perjanjian yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat maka perjanjian tersebut sah demi hukum.<sup>124</sup>

Pemenuhan unsur Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yang bersumber dari Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2008:

1. Pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud Pasal 1 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 adalah  
Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan

---

<sup>121</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op Cit*, Hal. 60.

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, *Op Cit*, Pasal 16.

<sup>124</sup> Sekti Dewi Mayestika, 2009, *Legal Memorandum Analisa Yuridis Dasar Pertimbangan Hukum Pengambilan Putusan KPPU No 03/KPPU-L/2008 dalam....* Universitas Brawijaya, Malang, Hal. 39. <http://www.gobookee.net>. Di akses tanggal 24 Agustus 2013.

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Dari pengertian Pasal 1 huruf e UU No.5 Tahun 1999, dapat diuraikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. AAMN merupakan badan usaha, berbentuk perseroan, yang didirikan dan berkedudukan di Dubai, Uni Emirat Arab, melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia dan melakukan kegiatan usahanya secara sendiri dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa memperoleh *content*, membuat *channel* televisi berbahasa Indonesia dan berbahasa Malaysia untuk disuplai kepada operator televisi berbayar dan pengadaan *decoder* untuk disuplai ke PT DV di Indonesia (berdasarkan teori *Single Economic Entity Doctrine* yang berlaku di Indonesia. Penjelasan terkait teori ini terdapat di halaman 39-40 skripsi ini). Sehingga AAMN memenuhi unsur pelaku usaha berdasarkan Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999.
- b. ESS merupakan badan usaha yang dibentuk berdasarkan *general partnership* antara ESPN dan STAR Sports, didirikan di Amerika Serikat berdasarkan hukum negara bagian Delaware dengan kantor cabang yang terdaftar di Singapura. Dalam perkara ini ESS tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Perlu diingat bahwa konsekuensi dari penerapan *Single*

*Economic Entity Doctrine* adalah ESS dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh AAMN, karena ESS dan AAMN dalam satu kesatuan ekonomi (berdasarkan *Heads of Agreement* antara ESS dengan AAMN), meskipun ESS beroperasi di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha Indonesia, dengan kata lain hukum persaingan usaha Indonesia berlaku sifat ekstrateritorial. Hal ini juga sejalan dengan *effect doctrine (US)* ataupun *implementation doctrine (EU)* dalam persaingan usaha yang menganggap hukum persaingan usaha bersifat ekstrateritorial selama kondisi persaingan pada pasar domestik negara yang bersangkutan terganggu oleh perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha di luar teritori negara tersebut.<sup>125</sup> Sehingga ESS memenuhi unsur pelaku usaha berdasarkan Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999.

2. Membuat perjanjian. Bahwa All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC melakukan kegiatan usahanya secara sendiri dan membuat kerjasama dengan pihak lain di luar negeri yaitu ESPN STAR Sports agar mendapatkan *eksploitasi* hak siar eksklusif EPL yang bersifat anti persaingan. Pokok-pokok kerjasama tersebut telah dituangkan dalam *Heads of Agreement* antara ESPN STAR Sports dan All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC dan telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Berdasarkan klausula *Heads of*

---

<sup>125</sup> Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2008, *Op Cit*, Hal 40.

*Agreement* tersebut di atas, AAMN mendapatkan hak eksklusif untuk menunjuk operator televisi di Indonesia untuk menyiarkan BPL musim 2007-2010, baik melalui penunjukan langsung maupun melalui proses yang kompetitif. Nampak bahwa antara AAMN dan ESS telah mengikatkan diri dalam suatu pembuatan perjanjian dengan obyek hak siar EPL yang mana ESS setuju menyerahkan hak siar EPL kepada AAMN, dan AAMN bebas untuk mensuplai hak siar EPL tersebut kepada PT DV. Akibatnya, AAMN membayar dengan sejumlah harga yang telah diperjanjikan kepada ESS. Sehingga unsur membuat perjanjian dalam hal ini terpenuhi.

3. Unsur pihak lain di luar negeri. Yang dimaksud pihak lain di luar negeri dalam perkara ini adalah ESPN STAR Sports selaku pihak lain yang melakukan perjanjian dengan All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC. Bahwa ESPN STAR Sports adalah perusahaan yang dibentuk antara ESPN dengan STAR Sports, didirikan di Amerika Serikat berdasarkan hukum negara bagian Delaware dengan kantor cabang yang terdaftar di Singapura. Sehingga unsur pihak lain di luar negeri dalam hal ini terpenuhi.
4. Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Proses perolehan hak eksklusif siaran EPL oleh All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC tersebut dilakukan dengan cara yang tidak kompetitif atau menghambat persaingan, mengakibatkan dampak yang merugikan konsumen,

karena siaran EPL tidak dapat disiarkan di operator TV lainnya. Tim Pemeriksa menilai bahwa ESS memiliki potensi untuk *mengeksploitasi* kekuatan pasarnya dalam penguasaan *channel* yang penting dalam perkembangan industri TV berbayar di masa yang akan datang. Sehingga unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam hal ini terpenuhi.

### C.3. Analisis Yuridis Bahwa Terlapor III (ESPN Star Sports) dan Terlapor IV (All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC) Tidak Melanggar Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

Telah dijelaskan di atas dari halaman 64 sampai halaman 68 tentang semua pemenuhan unsur-unsur Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yang bersumber dari Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2008 telah tercapai. Artinya KPPU beranggapan bahwa Terlapor III (ESPN Star Sports) dan Terlapor IV (All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC) telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Tetapi dalam hal ini penulis berpendapat lain, karena ada salah satu unsur dalam Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tidak terpenuhi. Unsur tersebut adalah “*dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*”.

Dalam Pasal 1 huruf f Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dijelaskan persaingan usaha tidak sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa

yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.<sup>126</sup>

Dari penjelasan Pasal 1 huruf f Undang-Undang No.5 Tahun 1999 di atas, terdapat tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu: “1)Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur 2)Persaingan usaha dilakukan dengan melawan hukum 3)Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha”.

1. Kegiatan persaingan usaha AAMN dan ESS dari aspek membuat perjanjian ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdato.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdato mengandung syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat,<sup>127</sup> yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Bahwa AAMN membuat kerjasama dengan ESS yang telah dituangkan dalam *Heads of Agreement*, agar AAMN mendapatkan hak eksklusif untuk menunjuk operator televisi di Indonesia dalam menyiarkan BPL musim 2007-2010, baik melalui penunjukan langsung maupun melalui proses yang kompetitif. Unsur ini terpenuhi karena AAMN dan ESS melakukan kerjasama perjanjian bukan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan seperti yang tersirat dalam Pasal 1321 KUHPerdato tentang perjanjian atau kesepakatan yang tidak sah.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam Pasal 1330 KUHPerdato disebutkan bahwa tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- (i) orang-orang yang belum dewasa
- (ii) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- (iii) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang

---

<sup>126</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, *Op Cit*, Pasal 1 huruf f.

<sup>127</sup> Soesilo, Pramudji R, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Wipress. Hal. 297.

kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Unsur kecakapan membuat suatu perikatan terpenuhi karena ESS dan AAMN tidak memenuhi isi Pasal 1330 KUHP.

c. Suatu hal tertentu

Cukup jelas, yaitu tentang produksi jasa berupa penyiaran hak siar EPL, sehingga unsur ini terpenuhi.

d. Suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 1337 KUHP data disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Unsur ini terpenuhi karena kerjasama AAMN dengan ESS yang telah dituangkan dalam *Heads of Agreement*, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Berdasarkan analisa di atas, kegiatan persaingan usaha dari aspek membuat perjanjian ditinjau dari Pasal 1320 KUHP data telah terpenuhi. Hal ini berarti bahwa *persaingan usaha yang dilakukan AAMN dan ESS sesuai dengan hukum dan dilakukan secara jujur.*

2. Kegiatan persaingan usaha AAMN dan ESS ditinjau dari Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, disebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.<sup>128</sup> Tender adalah “tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.<sup>129</sup> Menurut penulis, apabila dilihat

---

<sup>128</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, *Op Cit*, Pasal 22.

<sup>129</sup> *Ibid*, penjelasan Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999.

dari susunan kata, Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 mempunyai penafsiran sebagai berikut:

- a. Para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan persaingan usaha tidak ada kewajiban mengadakan tender, hanya dilarang mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Artinya ESS dalam menyiarkan tayangan EPL tidak wajib mengadakan tender. Dengan kata lain, ESS baru bisa dituduh melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat apabila Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 mewajibkan pelaku usaha melakukan tender. Sekedar tambahan, Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dapat diterapkan jika *Single Economic Entity Doctrine* diberlakukan walaupun ESS berada di luar negara hukum Indonesia.
- b. Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 berlaku jika salah satu pelaku usaha mengadakan tender kepada minimal dua orang pelaku usaha lainnya. Artinya AAMN baru bisa dituduh melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat apabila: 1) ESS mengadakan tender hak siar EPL kepada beberapa lembaga penyiaran, 2) AAMN bernegosiasi dengan ESS agar AAMN dapat memenangkan tender. Berdasarkan analisa tersebut, *persaingan usaha yang dilakukan AAMN*

*dan ESS sesuai dengan hukum persaingan usaha dan tidak terbukti menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.*

Akhirnya penulis dapat menarik sebuah kesimpulan untuk menjawab permasalahan nomor satu (1) pada halaman 5 di penelitian ini. Permasalahan tersebut mempertanyakan apakah dugaan pelanggaran oleh Terlapor III (ESPN STAR Sports) dan Terlapor IV (All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC) terhadap Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terbukti. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di BAB III Tentang Dugaan Pelanggaran Oleh Terlapor III (ESPN STAR Sports) dan Terlapor IV (All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC) Terhadap Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, penulis berpendapat bahwa baik ESS maupun AAMN tidak terbukti melanggar Pasal 16 UU No.5 Tahun 1999 karena ada salah satu unsur dalam Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tidak terpenuhi. Unsur tersebut adalah “*dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*”. Berdasarkan analisa kegiatan persaingan usaha AAMN dan ESS ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara, terbukti bahwa persaingan usaha yang dilakukan AAMN dan ESS sesuai dengan hukum dan dilakukan secara jujur, dan berdasarkan analisa kegiatan persaingan usaha AAMN dan ESS ditinjau dari Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, terbukti bahwa persaingan usaha yang dilakukan AAMN dan ESS sesuai

dengan hukum persaingan usaha dan tidak terbukti menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.

Hal ini bertolak belakang terhadap Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2008 pada poin pertama yang menyatakan bahwa Terlapor III: ESPN STAR Sports dan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 16 UU No 5 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan seperti penjelasan dari halaman 64 sampai halaman 68, semua pemenuhan unsur-unsur Pasal 16 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yang bersumber dari Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2008 telah tercapai.